



SALINAN PUTUSAN

Nomor **1314/Pdt.G/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Parida binti Baduk, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Risma Apri Yanti binti Affandi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Pirda binti Affandi, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Turut Orang Tua, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Nomor :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1314/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Affandi bin Kamil;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Affandi bin Kamil berstatus Perawan, dan Affandi bin Kamil menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Pemohon dengan Affandi bin Kamil adalah suami istri sah yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir wali nikah saat itu Ayah kandung Pemohon bernama Baduk, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing : 1. Iskandar (Alm), 2. Junaidi (Alm);
4. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Affandi bin Kamil sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : (1) Risma Apri Yanti lahir 28 April 2002 umur 19 tahun 6 bulan, (2) Pirda lahir 29 Oktober 2005 umur 15 tahun;
5. Bahwa, Affandi bin Kamil pada hari Senin tanggal 09 November 2020 telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat meninggal dunia tersebut Affandi bin Kamil meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak (Para Termohon);
6. Bahwa, semenjak Pemohon menikah dengan Affandi bin Kamil belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
7. Bahwa, Affandi bin Kamil semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan PT Mentari Subur Abadi di Jambi karena Affandi bin Kamil meninggal dunia maka akan memberikan Asuransi atas nama Affandi bin Kamil kepada Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil Asuransi dan Taspen atas nama Affandi bin Kamil di PT Mentari Subur Abadi pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh PT Mentari

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Abadi karena PT Mentari Subur Abadi membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan pernikahan antara Pemohon dan Affandi bin Kamil tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, berdasarkan Surat keterangan Nomor : B.694/KUA/06.01.02/PW.01/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Affandi bin Kamil yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Rizal Andrena bin Herman yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir, adalah sah berdasarkan hukum.

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Parida binti Baduk.**) dengan (**Affandi bin Kamil**) yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku,

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya para Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon, dan menyatakan diantara Pemohon dan para Termohon tidak ada sengketa berkaitan dengan harta warisan dari Affandi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parida (Pemohon) dengan NIK 1602085107660005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas Parida (Pemohon) Nomor 1602082906210009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota PUK F SP Pertanian dan Perkebunan atas nama Affandi, yang dikeluarkan oleh PT. Mentari Subur Abadi dan Kartu Anggota BPJS atas nama Affandi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meneinggal Dunia, atas nama Affandi Nomor 703/KD 2006/XI/2020, tertanggal 14 November 2020, 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terusan Menang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Bahwa atas seluruh bukti tertulis tersebut, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. **Nurida binti Baduk**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 01 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi adalah kakak perempuan Pemohon;

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;

-
Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama Affandi;

-
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi menikah tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

-
Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Affandi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

-
Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai wanita secara bersambung;

-
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baduk, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Junaidi dengan mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Affandi berstatus bujang;

-
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Affandi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-
Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Affandi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa, saksi mengetahui dan meyakini, bahwa selama hidupnya Pemohon dengan Affandi. adalah orang Islam, telah hidup bersama dalam rumah tangga layaknya suami isteri, masyarakat sekitar dan keluarganya juga mengetahui dan mengakui bahwa keduanya adalah suami istri yang sah, sehingga saksi yakin bahwa keduanya telah menikah secara sah dan tidak mungkin keduanya hidup bersama tanpa suatu perkawinan;

-
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Affandi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Risma Apri Yanti dan Pirda;

-
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi tidak memiliki anak yang lain baik anak kandung maupun anak angkat selain dari para Termohon;

-
Bahwa selama ini Pemohon dengan Affandi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-
Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Pemohon dan Affandi hanya menikah satu kali;

-
Bahwa, saksi mengetahui bahwa benar Affandi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020 karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Affandi tidak tercatat di KUA setempat, sehingga saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan Asuransi dan Taspen atas nama Affandi bin Kamil di PT Mentari Subur Abadi;

2. **Mulyani binti Jakpar**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 01 Desa

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama Affandi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi menikah tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Affandi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai wanita secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baduk, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Junaidi dengan mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Affandi berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Affandi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Affandi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

-
Bahwa, saksi mengetahui dan meyakini, bahwa selama hidupnya Pemohon dengan Affandi. adalah orang Islam, telah hidup bersama dalam rumah tangga layaknya suami isteri, masyarakat sekitar dan keluarganya juga mengetahui dan mengakui bahwa keduanya adalah suami istri yang sah, sehingga saksi yakin bahwa keduanya telah menikah secara sah dan tidak mungkin keduanya hidup bersama tanpa suatu perkawinan;

-
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Affandi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Risma Apri Yanti dan Pirda;

-
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi tidak memiliki anak yang lain baik anak kandung maupun anak angkat selain dari para Termohon;

-
Bahwa selama ini Pemohon dengan Affandi tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-
Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Pemohon dan Affandi hanya menikah satu kali;

-
Bahwa, saksi mengetahui bahwa benar Affandi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020 karena sakit;

-
Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Affandi tidak tercatat di KUA setempat, sehingga saat ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan Asuransi dan Taspen atas nama Affandi bin Kamil di PT Mentari Subur Abadi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi di atas, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dari bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberata terhadap isbat nikah yang diajukan Pemohon sesuai iai permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan mana berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Angka 37 pasal 49 huruf (a) jo. pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu para Termohon yang merupakan saudara kandung Pemohon, akan tetapi karena secara substansial diantara pihak yang berperkara tersebut tidak terdapat unsur persengketaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak perlu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan pasal 4 angka (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Affandi. telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Baduk yang merupakan kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Junaidi dengan mas kawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta ada ijab dan qobul, dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah dalam rangka memenuhi persyaratan pembuatan akta nikah Pemohon dengan Affandi yang akan dipergunakan untuk mengurus uang Taspen atas nama Affandi;

Menimbang bahwa meskipun para Termohon dalam persidangan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk menghindari adanya rekayasa dalam persidangan, maka Pemohon tetap dibebani untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1, s.d P4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Affandi

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan jawabannya ternyata para Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil posita Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti dipersidangan, bahkan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon, sedangkan pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi :

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به بعد ذلك
رجوعه

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan / mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon serta pengakuan para Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kayuagung;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dengan Affandi;
3. Bahwa Pemohon dan Affandi telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Affandi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Affandi dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai wanita secara bersambung dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Baduk, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Junaidi, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus .gadis dan Affandi berstatus bujang, antara Pemohon dengan .Affandi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan .Affandi.. dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Affandi belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Affandi Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Risma Apri Yanti dan Pirda;
1. Bahwa Affandi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020 karena sakit;
2. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan Asuransi dan Taspen atas nama Affandi bin Kamil di PT Mentari Subur Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Affandi telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Affandi serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan akta nikah guna pengurusan Asuransi dan Taspen atas nama Affandi bin Kamil di PT Mentari Subur Abadi;

1. Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Affandi;

2. Bahwa, Affandi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kayuagung;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Affandi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Affandi yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Affandi tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

5.1. Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

5.2. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

6. Bahwa Affandi telah meninggal dunia, sedangkan para Termohon adalah anak-anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Tasin maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan para Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan dan memiliki hak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*), dan perkara a quo diperiksa oleh Majelis Hakim secara kontentius, sehingga sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, halaman 144, perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Affandi senyatanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dan para Termohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, Oleh karenanya, untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi di tempat tinggal Pemohon dan Affandi sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Parida binti Baduk**) dengan seorang laki-laki bernama **Affandi bin Kamil** yang dilaksanakan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2000 Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Affandi bin Najib tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	RP 10.000,00
6. materai	:	<u>RP 10.000,00</u>

Jumlah Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1314/Pdt.G/2020/PA.Kag